



PT. TENAGA SEJAHTERA WIRASTA (PPTKIS)

Pelaksana Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Swasta

Surat ijin Nomor : 64/MEN/I/2007 Tanggal 12 Januari 2007

Head Office : Komp.Pertokoan Cahaya Garden Blok F No.11 RT.03 RW.16 Kel.Sadai

Kec.Bengkong - Kota Batam 29494

Operational Office : Komp. Mega Sunter, Blok A-15 Jl. Danau Sunter Selatan, Jakarta Utara 14350

Telp. 0878 8585 8569 Email : tsw.p3mi23@gmail.com

PERJANJIAN PENEMPATAN

ANTARA PERUSAHAAN PENEMPATAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA (P3MI)

DENGAN CALON PEKERJA MIGRAN INDONESIA (CPMI)

NOMOR : /PP-TW/TSW/X/2023

NEGARA PENEMPATAN : TAIWAN

JABATAN : CAREGIVER

Pada hari ini tanggal bulan tahun 2023 telah diadakan Perjanjian Penempatan antara Pekerja Migran Indonesia oleh dan antara :

1. Nama Penanggung Jawab P3MI: HERRI SUEPRIYADI

Jabatan : Direktur Utama

Nama P3MI / Cabang : PT. TENAGA SEJAHTERA WIRASTA

Nomor SIP3MI : 91202031514840005

Alamat P3MI : Komplek Pertokoan Cahaya Garden Blok F, No.11, Rt.05
Rw.16, Kel. Sadai, Kec. Bengkong , Kota Batam

Nomor telepon / fax/email: 0778-4082106/tsw_pusatkarimun@yahoo.com

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PT. TENAGA SEJAHTERA WIRASTA , Selanjutnya dalam perjanjian penempatan ini disebut **PIHAK KESATU**.

2. Nama Calon PMI :

Tempat / Tgl. Lahir :

Jenis Kelamin :

Agama :

KTP : a. Nomor :

b. Tanggal :

c. Dikeluarkan :

Pendidikan Terakhir :

Alamat :

No. Telepon / HP :

Status :

Nama Orang Tua / Wali :

Alamat Orang Tua :

Nama Suami :

Alamat Suami :

Selanjutnya dalam Perjanjian Penempatan ini disebut sebagai **PIHAK KEDUA** .

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA telah sepakat untuk mengadakan Perjanjian Penempatan dengan ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1

PIHAK KESATU sanggup menempatkan PIHAK KEDUA di negara Taiwan sebagai Caregiver pada pemberi kerja CHEN TUNG MANPOWER CO. LTD Dalam waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak diterbitkan daftar nominasi PIHAK KEDUA.



PT. TENAGA SEJAHTERA WIRASTA (PPTKIS)

Pelaksana Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Swasta

Surat ijin Nomor : 64/MEN/I/2007 Tanggal 12 Januari 2007

Head Office : Komp.Pertokoan Cahaya Garden Blok F No.11 RT.03 RW.16 Kel.Sadai

Kec.Bengkong - Kota Batam 29494

Operational Office : Komp. Mega Sunter, Blok A-15 Jl. Danau Sunter Selatan, Jakarta Utara 14350

Telp. 0878 8585 8569 Email : tsw.p3mi23@gmail.com

Pasal 2

- (1) PIHAK KESATU berkewajiban untuk melindungi PIHAK KEDUA sejak di tandatangani Perjanjian Penempatan ini sampai dengan Penempatan oleh PIHAK KEDUA sesuai ketentuan yang berlaku.
- (2) PIHAK KESATU berkewajiban menyediakan Sarana dan Prasarana dalam rangka Penempatan dan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia yang layak.

Pasal 3

PIHAK KESATU membantu dan memfasilitasi pengurusan dokumen PIHAK KEDUA berupa Perjanjian Kerja, Paspor, dan Visa Kerja, tiket pesawat, dan kartu kepesertaan jaminan sosial bagi Pekerja Migran Indonesia, kecuali dokumen awal yang diurus di daerah asal masing-masing oleh PIHAK KEDUA.

Pasal 4

PIHAK KEDUA sanggup melaksanakan pekerjaan selama masa perjanjian kerja berlangsung (36 bulan) sesuai dengan kesepakatan para pihak.

Pasal 5

Batasan biaya tertinggi pada komponen besaran serta pembebanan biaya penempatan mengacu pada Keputusan Kepala BP2MI Nomor 50 Tahun 2023 tentang Biaya Penempatan Pekerja Migran Indonesia yang Ditempatkan oleh Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia kepada Pemberi Kerja Perseorangan di Taiwan.

Pasal 6

PIHAK KESATU bersedia mengembalikan biaya proses penempatan kepada PIHAK KEDUA yang dinyatakan unfit to work (tidak layak bekerja) berdasarkan hasil pemeriksaan Psikologi dan kesehatan, setelah dipotong biaya medical chek up dan biaya lainnya dengan dibuktikan melalui rincian pembiayaan dan bukti pembayaran yang sah.

Pasal 7

PIHAK KEDUA diwajibkan mengganti biaya yang telah dikeluarkan PIHAK KESATU apabila PIHAK KEDUA mengundurkan diri (wanprestasi) tanpa alasan apapun.

Pasal 8

- (1) Apabila dalam waktu 3 (tiga) bulan PIHAK KEDUA belum di tempatkan oleh PIHAK KESATU, PIHAK KESATU berkewajiban memberikan penjelasan mengenai alasan keterlambatan penempatan kepada PIHAK KEDUA.



PT. TENAGA SEJAHTERA WIRASTA (PPTKIS)

Pelaksana Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Swasta

Surat ijin Nomor : 64/MEN/I/2007 Tanggal 12 Januari 2007

Head Office : Komp. Pertokoan Cahaya Garden Blok F No.11 RT.03 RW.16 Kel. Sadai

Kec. Bengkong - Kota Batam 29494

Operational Office : Komp. Mega Sunter, Blok A-15 Jl. Danau Sunter Selatan, Jakarta Utara 14350

Telp. 0878 8585 8569 Email : tsw.p3mi23@gmail.com

- (2) PIHAK KEDUA berhak melaporkan permasalahan kepada Dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang ketenagakerjaan di kabupaten/kota untuk mendapatkan penyelesaian dalam hal PIHAK KESATU dengan sengaja tidak memenuhi kewajiban PIHAK KESATU sebagai mana di maksud ayat (1).
- (3) Dalam hal PIHAK KESATU terbukti tidak dapat memberikan penjelasan kepastian penempatan PIHAK KEDUA, PIHAK KESATU berkewajiban mengembalikan seluruh biaya PIHAK KEDUA tanpa ada potongan apapun.

Pasal 9

- (1) PIHAK KESATU menjamin PIHAK KEDUA menerima pembayaran atas gaji sebesar NT\$ 20.000,- sebagaimana diatur dalam perjanjian kerja.
- (2) Apabila pemberi kerja PIHAK KEDUA tidak mempekerjakan sesuai dengan perjanjian kerja, PIHAK KESATU akan menyelesaikan hubungan kerja antara pemberi kerja dengan PIHAK KEDUA.

Pasal 10

Perjanjian Penempatan ini disepakati dan ditandatangani oleh PARA PIHAK, dibuat rangkap 2 (dua) dalam bahasa Indonesia diatas kertas bermaterai cukup dan dapat dipertanggung jawabkan kebenarannya oleh masing-masing pihak.

PIHAK KEDUA

Calon PMI

PIHAK KESATU



HERRI SUEPRIYADI
Direktur Utama

Mengetahui,
Pengantar Kerja/Pejabat LTSA
/Dinas Kab/Kota/UPT BP2MI

(_____)
Nip.